



PENETAPAN

Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

1. I MADE HARRIS ADITYA PUTRA, NIK 5171010903970002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir di Denpasar, Pada Tanggal 09 Maret 1997, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Gunung Andakasa Gang Jepun Kuning No.1 Penamparan, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. NI KOMANG AYU WIDIASIH, NIK 5107027112030002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Tri Eka Buana, Pada Tanggal 24 September 2003, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Gunung Andakasa Gang Jepun Kuning No.1 Penamparan, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagaiPemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagaiPara Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan orang tua Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 Desember 2023 dengan Register Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Denpasar secara adat, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2021 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon, telah lahir anak bernama Ni Putu Chantika Putri Rahayu ;
3. Oleh karena pada saat itu salah satu pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka pemohon belum bisa mengajukan pembuatan Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, oleh karena itu diperlukan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup maka pemohon memohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan para pemohon yang bernama I Made Harris Aditya Putra dengan Ni Komang Ayu Widiasih yang telah dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di pada tanggal.02 April 2021
3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan para pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk diterbitkan Akta Perkawinan.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan dan setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171010903970002 atas nama I Made Harris Aditya Putra dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 5107027112030002 atas nama Ni Komang Ayu Widiasih, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171030706210006, atas nama Kepala Keluarga I Made Harris Aditya Putra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 22 September 2023, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1897/Ist/M.Sd/2012 atas nama Ni Komang Ayu Widiasih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, pada tanggal 31 Mei 2012, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Agama Hindu Nomor 256/AA-DPS/VI/2021, antara I Made Harris Aditya Putra dengan Ni Komang Ayu Widiasih, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 958/S.K. LAHIR/RSBR.DPS/ IX/2021, tanggal 20 September 2021, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua fotokopi surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua Para Pemohon, tanpa disumpah sebagai berikut :

1. I KETUT PUSTAKA;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan oleh karena ketika perkawinan tersebut dilangsungkan Pemohon Ni Komang Ayu Widiasih belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 02 April 2021 di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan Gunung Andakasa Gang Jepun Kuning No.1 Penamparan, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa perkawinan tersebut tetap dilangsungkan sementara Pemohon Ni Komang Ayu Widiasih belum genap berusia 19 tahun oleh karena pada saat itu Pemohon Ni Komang Ayu Widiasih dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah lahir yaitu pada tanggal 20 September 2021;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Para Pemohon serumah di Jalan Gunung Andakasa Gang Jepun Kuning No.1 Penamparan, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada waktu Para Pemohon melangsungkan perkawinan, pihak keluarga Para Pemohon hadir;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dipuput oleh rohaniawan yang bernama Guru Mangku I Ketut Agus Narendra;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon setuju dengan perkawinan Para Pemohon dan tidak ada yang keberatan;

2. NI LUH SARIASIH;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan oleh karena ketika perkawinan tersebut dilangsungkan Pemohon Ni Komang Ayu Widiasih belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 02 April 2021 di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan Gunung Andakasa Gang Jepun Kuning No.1 Penamparan, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa perkawinan tersebut tetap dilangsungkan sementara Pemohon Ni Komang Ayu Widiasih belum genap berusia 19 tahun oleh karena pada saat itu Pemohon Ni Komang Ayu Widiasih dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah lahir yaitu pada tanggal 20 September 2021;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon serumah di Jalan Gunung Andakasa Gang Jepun Kuning No.1 Penamparan, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada waktu Para Pemohon melangsungkan perkawinan, pihak keluarga Para Pemohon hadir;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dipuput oleh rohaniawan yang bernama Guru Mangku I Ketut Agus Narendra;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon setuju dengan perkawinan Para Pemohon dan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon dalam Permohonan ini juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SUMARNI

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini, sehubungan dengan Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan untuk bisa mencatatkan perkawinan Para Pemohon pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 02 April 2021;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan oleh karena pada upacara perkawinan tersebut dilangsungkan Pemohon Ni Komang Ayu Widiyasi belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa perkawinan tersebut tetap dilangsungkan sementara Pemohon Ni Komang Ayu Widiyasi belum genap berusia 19 tahun oleh karena pada saat itu Pemohon Ni Komang Ayu Widiyasi dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dipuput oleh rohaniawan yang bernama Guru Mangku I Ketut Agus Narendra;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah lahir yaitu pada tanggal 20 September 2021 berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Setelah menikah Para Pemohon serumah di Jalan Gunung Andakasa Gang Jepun Kuning No.1 Penamparan, Kelurahan/Desa Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon setuju dengan perkawinan Para Pemohon dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI NI MADE AYU SURYA DEWI

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini, sehubungan dengan Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan untuk bisa mencatatkan perkawinan Para Pemohon pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 02 April 2021;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan oleh karena pada upacara perkawinan tersebut dilangsungkan Pemohon Ni Komang Ayu Widiyasi belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa perkawinan tersebut tetap dilangsungkan sementara Pemohon Ni Komang Ayu Widiyasi belum genap berusia 19 tahun oleh karena pada saat itu Pemohon Ni Komang Ayu Widiyasi dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dipuput oleh rohaniawan yang bernama Guru Mangku I Ketut Agus Narendra;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah lahir yaitu pada tanggal 20 September 2021 berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Setelah menikah Para Pemohon serumah di Jalan Gunung Andakasa Gang Jepun Kuning No.1 Penamparan, Kelurahan/Desa Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon setuju dengan perkawinan Para Pemohon dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas yang pada pokoknya yaitu meminta agar Hakim Menyatakan sah perkawinan para pemohon yang bernama I Made Harris Aditya Putra dengan Ni Komang Ayu Widiyasi yang telah dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di pada tanggal.02 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan ataukah tidak;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Para Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum Para Pemohon, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan: *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*. Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa materi permohonan Pemohon yang pertama yaitu mengenai pengesahan perkawinan diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa *"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*, sehingga berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 46 huruf k, apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam materi permohonannya yang pertama adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, oleh karenanya termasuk dalam kewenangan mengadili perkara permohonan atau *yurisdiksi voluntair*, sehingga dapat diperiksa melalui suatu perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-1 dan P-2 yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi serta keterangan kedua orangtua Para Pemohon, diketahui jika Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Gunung Andakasa Gang Jepun Kuning No.1 Penamparan,

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, serta berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kawin Agama Hindu Nomor 256/AA-DPS/VI/2021, antara I Made Harris Aditya Putra dengan Ni Komang Ayu Widiasih, diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 02 April 2021, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-1, di mana Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum permohonan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-2, di mana Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk Menyatakan sah perkawinan para pemohon yang bernama I Made Harris Aditya Putra dengan Ni Komang Ayu Widiasih yang telah dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di pada tanggal 02 April 2021, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kawin Agama Hindu Nomor 256/AA-DPS/VI/2021, antara I Made Harris Aditya Putra dengan Ni Komang Ayu Widiasih, serta dihubungkan dengan keterangan orang tua Para Pemohon dan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 02 April 2023 bertempat di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan Gunung Andakasa Gang Jepun Kuning No.1 Penamparan, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan Pemohon I MADE HARRIS ADITYA PUTRA berkedudukan sebagai purusa dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat perkawinan secara agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terjadi, namun demikian perlu dipertimbangkan apakah perkawinan yang telah dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat pekawinan sebagaimana

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan *"perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon adalah atas dasar suka sama suka, dan perkawinan tersebut sudah mendapatkan izin/persetujuan dari orang tua masing-masing pihak, sehingga Hakim berpendapat perkawinan antara mereka bukan karena suatu paksaan melainkan telah ada kesadaran, dengan demikian persetujuan kedua calon mempelai serta mendapat izin kedua orang tua pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*. Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dimungkinkan dengan meminta dispensasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Para Pemohon, saksi-saksi dan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1897/Ist/M.Sd/2012 atas nama Ni Komang Ayu Widiasih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, pada tanggal 31 Mei 2012, diketahui bahwa Pemohon NI KOMANG AYU WIDIASIH lahir pada tanggal 24 September 2002, sehingga ketika upacara perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 02 April 2021, Pemohon NI KOMANG AYU WIDIASIH berumur 18 Tahun atau pada saat Upacara Perkawinan tersebut dilangsungkan Pemohon NI KOMANG AYU WIDIASIH belum genap berusia 19 Tahun sebagaimana ketentuan Pasal (7) Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon NI KOMANG AYU WIDIASIH belum berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat perkawinan sehingga

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) tersebut dan karenanya jalan satu-satunya adalah dengan permohonan dispensasi perkawinan, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan asas kemanfaatan dimana perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon NI KOMANG AYU WIDIASIH belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal (7) Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun karena adanya suatu keadaan mendesak, dimana Pemohon II NI KOMANG AYU WIDIASIH dalam kondisi hamil dan Pemohon I yang bernama I MADE HARRIS ADITYA PUTRA sebagai pihak laki-laki yang menghamili telah beritikad baik mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta pernikahan harus segera dilaksanakan agar anak yang dikandung oleh Pemohon II NI KOMANG AYU WIDIASIH mempunyai status yang jelas serta hak-hak keperdataannya, dan hal inipun telah mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak keluarga terutamanya orang tua Para Pemohon, sehingga dilanjutkan dengan pernikahan secara Adat Bali dan Agama Hindu berdasarkan Surat Keterangan Kawin Agama Hindu Nomor 256/AA-DPS/VI/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Para Pemohon dan Saksi-saksi dari perkawinan tersebut Pemohon NI KOMANG AYU WIDIASIH telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas Hakim berpendapat apabila perkawinan antara para Pemohon tidak dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak memiliki akta perkawinan, maka anak yang dilahirkan oleh Pemohon II akan menjadi anak dari seorang perempuan/ibu saja karena perkawinannya belum dicatatkan dan hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, padahal para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Hakim juga berpendapat akan menjadi tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta perkawinan tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum, dengan demikian petitum ke-2 Permohonan para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3, dimana Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk, Memberi ijin kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan para pemohon yang bernama dengan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk diterbitkan Akta Perkawinan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh instansi pelaksana/unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selanjutnya peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 34 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga berdasarkan hal itu Para Pemohon wajib melaporkan perkawinan Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan pejabat pelaksana

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps



sesuai kewenangannya wajib mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut kedalam register yang disediakan dan menerbitkan akta perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya petitum point ke-3 Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point ke-4 yang pada pokoknya Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa karena permohonan ini sifatnya sepihak/*yurisdiiksi volunteer* serta permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke-2 sampai dengan petitum point ke-4 dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum point ke-1, pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang bernama I MADE HARRIS ADITYA PUTRA dengan NI KOMANG AYU WIDIASIH yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 02 April 2021;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, untuk dicatatkan kedalam register untuk itu dan diterbitkan Akta Perkawinan;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hari Supriyanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps, tanggal 06 Desember 2023, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ATK Rp. 100.000,-
3. Penggandaan berkas Rp. 40.000,-
4. PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
6. Materai Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 13 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)